



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0635/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 03 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP tempat tinggal di Kampung TR. 010 RW. 008 Kelurahan Kecamatan Kota Jakarta Barat, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Setelah membaca berkas perkara;
- ❖ Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- ❖ Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami;
- ❖ Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0635/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Calon I**
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 Januari 2003
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat kediaman : Kampung TR. 010 RW. 008 Kelurahan
Kecamatan Kota Jakarta Barat, sebagai calon
istri;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Calon II**
Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 05 JUni 2002
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman : Kampung TR. 010 RW. 008 Kelurahan
Kecamatan Kota Jakarta, sebagai calon suami;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Jakarta Barat dengan Surat Nomor : tanggal 09 September 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan (Tunangan) sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan dan mampu menjadi kepala keluarga bagi calon istrinya. Begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga/orangtua calon suami dan keluarga/orangtua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I untuk menikah dengan calon suaminya nya, ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon agar supaya anak para Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas penasehatan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ayah calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon agar supaya anak para Pemohon tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan atas penasehatan Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0635/Pdt.P/2020/PA.Bkl. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya PNPB Relas	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)